



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: YEFRI JOIS GENDOLANG
Pangkat/NRP	: Serka/3920847290572
Jabatan	: Baurdal Kaminvetcaddam XIII/Mdk
Kesatuan	: Babinminvetcaddam XIII/Mdk
Tempat, Tanggal lahir	: Talise, 7 Mei 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Gabungan IX Kec. Wanea Kota Manado

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kababinminvetcadam XIII/Mdk selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 31 Januari 2020.
2. Diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/124/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.

Hlm 1 dari 70 hlm Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/214/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2, selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 20 April 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/240/IV/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pembebasan dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-10/A-06/IV/2020 tanggal 21 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/430/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/38/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/34/PM.III-17/AD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/34/PM. III-17/AD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/34/PM.III-17/AD/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/38/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal. 2 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1) 1 (satu) lembar *scan* bukti setoran tunai dari bank BNI tanggal 16 September 2019 pukul 09.49.59 Wita.
 - 2) 17 (tujuh belas) *print out* buku rekening Bank BNI Norek. 0710531207 a.n. Yefri Jois Gendolang bulan September sampai dengan bulan November 2019.Disatukan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima jura rupiah).
- d. Terdakwa telah berdinass mengabdikan diri di TNI AD selama 28 tahun dan sudah mendekati untuk Masa Persiapan Pensiun.

Hal. 3 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



- e. Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kuliah yang sangat membutuhkan untuk biaya sekolah dan biaya hidup sehari-hari.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Asrama Gabungan IX Kec. Wanea Kota Manado, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. I di Dodik Wangurer Bitung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri, setelah selesai ditempatkan di Denma Kodam VII/Wrb, pada tahun 2000 ditugaskan di Korem 131/Santiago, tahun 2004 ditugaskan di Korem 132/Tdl, tahun 2014 dipindahkan kembali ke Korem 131/Stg, pada tahun 2018 dimutasikan ke Spersdam XIII/Mdk dan pada bulan Agustus 2019 dimutasikan ke Babinminvetcaddam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 3920847290572.

Hal. 4 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada saat berdinas di Spersdam XIII/Mdk terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan prajurit TNI AD sebagai Supervisi atau Tim Sekretaris Satu yang tugasnya diantaranya menghimpun dan menampung nilai-nilai hasil seleksi Casis dan membuat buku sidang untuk membantu Pabandya.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-2) dan Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-3) sejak bulan Agustus 2019 dari Sdr. Heku Aer (Paman Terdakwa), dimana saat itu Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Asgab IX Wanea Kota Manado bersama dengan anaknya yaitu Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-3), bersama dengan Sdr. Deny Momongan (Saksi-6) dan anaknya Sdr. Franklien Okter Momongan ditemani oleh Sdr. Heku Aer dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar anak Saksi-2 yaitu Saksi-3 serta anak Saksi-6 yaitu Sdr. Franklien Okter Momongan bisa dibantu dan dibina masuk jadi tentara.

Hal. 5 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saat berada di rumah Terdakwa di Asrama Wanea Kota Manado Saksi-2 bercerita dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "ini anak Bapak?" Saksi-2 jawab "iya", kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Saksi-2 yaitu Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-3) "sebelumnya tidak lulus kena apa?" Saksi-3 menjawab "karena tensi", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membuka baju dan celana untuk dicek fisik kemudian Terdakwa mengatakan "fisik Rivaldo bagus" lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "berapa biaya yang harus Saksi siapkan?" Terdakwa menjawab "berapa kemampuan bapak?", saat itu Saksi-2 tidak menjawab dan menyampaikan kepada Sdr. Heku agar dia nanti yang bertanya langsung kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 dititipkan di rumah Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang yang akan mengikuti Seleksi Cata TNI AD.

5. Bahwa beberapa anak yang tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Wanea Kota Manado dalam rangka test Cata dikenakan biaya tempat tinggal untuk Saksi-3 biaya bulan Agustus 2019 dan September 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan bulan Oktober 2019 dan November 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan uang tersebut sudah ditanggung untuk makan sehari-hari dan yang tinggal di Asrama Wanea bersama dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang anak yang mau daftar sebagai anggota TNI AD diantaranya Saksi-3, Sdr. Franklin Okter Momongan anak Sdr. Denny Momongan dan Sdr. Aldi Momongan anak Sdr. Yani Momongan.

Hal. 6 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Sdr. Denny Momongan (Saksi-6) menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa menurut Terdakwa uang yang harus disiapkan untuk keperluan Seleksi Cata dari Saksi-3 adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah beberapa hari kemudian Saksi-6 menghubungi Saksi-2 kembali dan menyampaikan bahwa uang yang dimaksud sudah bisa diberikan kepada Terdakwa dan dapat dikirim melalui nomor rekening a.n. Terdakwa.

7. Bahwa kemudian uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi-2 serahkan secara bertahap kepada Terdakwa yaitu:

- a. Yang pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan September 2019 dengan cara Saksi-2 transfer antar Bank ke Nomor Rekening Bank a. n. Yefri Jois Gendolang dan uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli bahan material berupa kramik, pasir dan semen rumah Terdakwa di Perum Yonda Koka.
- b. Yang kedua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019 Saksi-2 serahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa di rumahnya di Asrama Wanea Kota Manado dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membangun rumah Terdakwa yang di daerah Koka diantaranya untuk membayar tukang dan material bahan bangunan untuk membuat pagar rumah

Hal. 7 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Yang ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 26 November 2019 diserahkan oleh anak Saksi-2 a.n. Sdr. Richie F. Momongan (Saksi-5) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Wanea Kota Manado, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengirim ke anak Terdakwa yang berada di Salatiga dan sebagian lagi untuk keperluan modal warung milik Terdakwa yang ada di Asgab IX Wanea. Jumlah keseluruhan uang yang Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Hal. 8 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wita dibacakan hasil pengumuman sidang Pantukhir Pusat Cata PK TNI AD Gel. II TA 2019 di lapangan Eks Yonif 712/Wt namun Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, kemudian saat itu juga Saksi-2 menemui Terdakwa untuk menanyakan ketidakkulusan Saksi-3 tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 ingin masuk tentara tahun depan sudah pasti masuk karena ada jatah, karena bulan Maret 2020 sudah ada penerimaan dan sudah tidak perlu mengeluarkan biaya, kemudian Terdakwa meminta agar surat hasil pengumuman dikumpulkan kepadanya, saat pertemuan tersebut Saksi-3 meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tetapi saat itu Terdakwa mengatakan belum mempunyai uang dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2, tetapi jika Saksi-3 ingin mendaftar kembali tahun depan tidak akan dipungut biaya lagi, namun saat itu Saksi-3 tidak berkeinginan lagi menjadi anggota TNI, sehingga Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan saja, tetapi Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019, Terdakwa bersama isterinya telah mengembalikan uang kepada Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-2) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-2 di Desa Ranoako Kab. Mitra.

10. Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kaurdal Kaminvetcad XIII-02/Tahuna tidak ada kewenangan untuk menentukan lulus tidaknya Seleksi Cata PK Gel. II TA 2019.

Hal. 9 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa satuan Terdakwa Babinminvetcaddam XIII/Mdk menerima Nota Dinas Asintel Kasdam XIII/Mdk Nomor R/ND-239/XII/2019/Sin tanggal 9 Desember 2019 tentang laporan hasil pemeriksaan personel Kodam XIII/Mdk terkait dugaan permasalahan werving dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2019, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan atas perintah Kababinminvetcaddam XIII/Mdk Serda Dharma Ajiyana (Saksi-1) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada tanggal 24 Januari 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa kepada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Asrama Gabungan IX Kec. Wanea Kota Manado, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Hal. 10 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel.I di Dodik Wangurer Bitung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri, setelah selesai ditempatkan di Denma Kodam VII/Wrb, pada tahun 2000 ditugaskan di Korem 131/Santiago, tahun 2004 ditugaskan di Korem 132/Tdl, tahun 2014 dipindahkan kembali ke Korem 131/Stg, pada tahun 2018 dimutasikan ke Spersdam XIII/Mdk dan pada bulan Agustus 2019 dimutasikan ke Babinminvetcaddam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 3920847290572.
2. Bahwa Terdakwa pada saat berdinasi di Spersdam XIII/Mdk terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan prajurit TNI AD sebagai supervisi atau Tim Sekretaris Satu yang tugasnya diantaranya menghimpun dan menampung nilai-nilai hasil seleksi Casis dan membuat buku sidang untuk membantu Pabandya.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-2) dan Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-3) sejak bulan Agustus 2019 dari Sdr. Heku Aer (paman Terdakwa), dimana saat itu, Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Asgab IX Wanea Kota Manado bersama dengan anaknya yaitu Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-3), bersama dengan Sdr. Deny Momongan (Saksi-6) dan anaknya Sdr. Franklien Okter Momongan, ditemani oleh Sdr. Heku Aer dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar anak Saksi-2 yaitu Saksi-3 serta anak Saksi-6 yaitu Sdr. Franklien Okter Momongan bisa dibantu dan dibina masuk jadi tentara.

Hal. 11 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saat berada di rumah Terdakwa di Asrama Wanea Kota Manado Saksi-2 bercerita dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "ini anak Bapak?" Saksi-2 jawab "iya", kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Saksi-2 yaitu Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-3) "sebelumnya tidak lulus kena apa?" Saksi-3 menjawab "karena tensi", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membuka baju dan celana untuk dicek fisik kemudian Terdakwa mengatakan "fisik Rivaldo bagus" lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "berapa biaya yang harus Saksi siapkan?" Terdakwa menjawab "berapa kemampuan bapak?", saat itu Saksi-2 tidak menjawab dan menyampaikan kepada Sdr. Heku agar dia nanti yang bertanya langsung kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 ditiptikan di rumah Terdakwa bersama dengan 6 orang yang akan mengikuti Seleksi Cata TNI-AD.

5. Bahwa beberapa anak yang tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Wanea Kota Manado dalam rangka test Cata dikenakan biaya tempat tinggal untuk Saksi-3 biaya bulan Agustus 2019 dan September 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan bulan Oktober 2019 dan November 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan uang tersebut sudah ditanggung untuk makan sehari-hari dan yang tinggal di Asrama Wanea bersama dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang anak yang mau daftar sebagai anggota TNI AD diantaranya Saksi-3, Sdr. Franklin Okter Momongan anak Sdr. Denny Momongan dan Sdr. Aldi Momongan anak Sdr. Yani Momongan.

Hal. 12 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Sdr. Denny Momongan (Saksi-6) menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa menurut Terdakwa uang yang harus disiapkan untuk keperluan Seleksi Cata dari Saksi-3 adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah beberapa hari kemudian Saksi-6 menghubungi Saksi-2 kembali dan menyampaikan bahwa uang yang dimaksud sudah bisa diberikan kepada Terdakwa dan dapat dikirim melalui nomor rekening a.n. Terdakwa.

7. Bahwa kemudian uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi-2 serahkan secara bertahap kepada Terdakwa yaitu:

- a. Yang pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan September 2019 dengan cara Saksi-2 transfer antar Bank ke Nomor Rekening Bank a.n. Yefri Jois Gendolang dan uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli bahan material berupa kramik, pasir dan semen rumah Terdakwa di Perum Yonda Koka.
- b. Yang kedua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2019 Saksi-2 serahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa di rumahnya di Asrama Wanea Kota Manado dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membangun rumah Terdakwa yang di daerah Koka diantaranya untuk membayar tukang dan material bahan bangunan untuk membuat pagar rumah.

Hal. 13 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Yang ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 26 November 2019 diserahkan oleh anak Saksi-2 a.n. Sdr. Richie F. Momongan (Saksi-5) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Wanea Kota Manado, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengirim ke anak Terdakwa yang berada di Salatiga dan sebagian lagi untuk keperluan modal warung milik Terdakwa yang ada di Asgab IX Wanea. Jumlah keseluruhan uang yang Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Hal. 14 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wita dibacakan hasil pengumuman sidang Pantukhir Pusat Cata PK TNI AD Gel. II TA 2019 di lapangan Eks Yonif 712/Wt namun Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, kemudian saat itu juga Saksi-2 menemui Terdakwa untuk menanyakan ketidakkulusan Saksi-3 tersebut dan Terdakwa menyampaikan jika Saksi-3 ingin masuk tentara tahun depan sudah pasti masuk karena ada jatah, karena bulan Maret 2020 sudah ada penerimaan dan sudah tidak perlu mengeluarkan biaya, kemudian Terdakwa meminta agar surat hasil pengumuman dikumpulkan kepadanya, saat pertemuan tersebut Saksi-3 meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tetapi saat itu Terdakwa mengatakan belum mempunyai uang dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2, tetapi jika Saksi-3 ingin mendaftar kembali tahun depan tidak akan dipungut biaya lagi, namun saat itu Saksi-3 tidak berkeinginan lagi menjadi anggota TNI sehingga Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan saja, tetapi Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui penerimaan Cata TNI AD dilaksanakan oleh Kodam XIII/Mdk tidak dipungut biaya administrasi maupun biaya lainnya dan untuk meyakinkan Saksi-2, Terdakwa berjanji dapat meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Cata TNI AD, sehingga Saksi-2 bersedia menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Hal. 15 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019, Terdakwa bersama isterinya telah mengembalikan uang kepada Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-2) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bertempat di rumah Saksi-2 di Desa Ranoako Kab. Mitra.

11. Bahwa satuan Terdakwa Babinminvetcaddam XIII/Mdk menerima Nota Dinas Asintel Kasdam XIII/Mdk Nomor R/ND-239/XII/2019/Sin tanggal 9 Desember 2019 tentang laporan hasil pemeriksaan personel Kodam XIII/Mdk terkait dugaan permasalahan werving dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA 2019 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan atas perintah Kababinminvetcaddam XIII/Mdk Serda Darma Ajiyana (Saksi-1) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada tanggal 24 Januari 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk, untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Dakwaan Pertama Pasal 126 KUHPM

Atau

Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk a.n. Firman, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970008521069 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/05/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal. 16 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : DARMA AJIYANA
Pangkat/NRP : Serda/31040253030285
Jabatan : Bapam
Kesatuan : Babinminvetcaddam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir: Sumenep, 20 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Eks 712 Jl. Teling Atas
Kec. Wanea Kota Manado

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 saat Terdakwa pindah tugas ke Babinminvetcaddam XIII/Mdk dimana jabatannya saat itu Ba Urdal Kanminvetcad XIII-02/Tahuna, namun diperbantukan di Babinminvetcaddam XIII/Mdk dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sebelum berdinis di Babinminvetcaddam XIII/Mdk Terdakwa berdinis sebagai Batiminpersip Rendiaga Spersdam XIII/Mdk yang tugasnya berkaitan dengan penerimaan calon prajurit yang baru masuk.
3. Bahwa Saksi bertugas di Bapam dan diperintahkan Kababinminvetcaddam XIII/Mdk untuk membuat laporan atas perbuatan Terdakwa.

Hal. 17 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa dari Nota Dinas Asintel Kasdam XIII/Mdk yang dikirimkan kepada Kababinminvetcaddam XIII/Mdk Nomor R/ND-239/XII/2019/Sin tanggal 9 Desember 2019 tentang laporan hasil pemeriksaan personel Kodam XIII/Mdk terkait dugaan permasalahan werving dalam seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2019.
5. Bahwa Saksi diperintahkan Kababinminvetcad XIII/Mdk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada orang tua calon dan menjanjikan calon tersebut dapat masuk menjadi anggota TNI AD, dimana salah satu korban adalah Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3).
7. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II Tahun 2019
8. Bahwa Terdakwa ditugaskan di Babinminvetcaddam XIII/Mdk diperbantukan di bagian personil yang mengurus masalah pensiun.
9. Bahwa saat penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 Terdakwa sudah berdinis di Babinminvetcaddam XIII/Mdk
10. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam panitia penerimaan prajurit TNI AD.
11. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 Saksi-3 dan anaknya Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4) diantar oleh Sdr. Heku Aer (paman Terdakwa) datang ke rumah Terdakwa di Asgab IX Wanea untuk meminta tolong agar Saksi-4 dapat masuk sebagai anggota TNI AD.
12. Bahwa Terdakwa menyanggupi Saksi-4 dapat masuk sebagai anggota TNI AD dan meminta Saksi-4 untuk tinggal di rumah Terdakwa dengan kesepakatan biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh Saksi-3.

Hal. 18 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Terdakwa meminta Istrinya (Sdri. Muliana) agar menghubungi Saksi-3 untuk mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya Saksi-4 masuk anggota TNI AD.
14. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Saksi-3 mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI a.n. Terdakwa.
15. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Saksi-3 dan anaknya Sdr. Riche F Momongan (Saksi-6) yang merupakan kakak dari Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Asgab IX Wanea bertemu dengan Sdri. Muliana (Saksi-2) dan memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
16. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa menyampaikan kepada istrinya (Saksi-2) agar menghubungi Saksi-3 untuk mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Panitia Pusat.
17. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-6 bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Saksi-2 dengan disaksikan Terdakwa.
18. Bahwa jumlah keseluruhan uang Saksi-3 yang diterima Terdakwa sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
19. Bahwa yang mengenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa adalah Sdr. Heku Aer (paman Terdakwa).
20. Bahwa setelah Saksi-3 memberikan uang sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ternyata Saksi-4 tidak lulus sekolah calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA. 2019.
21. Bahwa Saksi-4 dinyatakan tidak lulus calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 pada tahap seleksi Pantuhir Pusat.

Hal. 19 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa Saksi-3 meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 agar anaknya (Saksi-4) mendaftar kembali tahun depan dan Saksi-3 tidak dipungut biaya lagi.

23. Bahwa uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk mengurus calon Tamtama, tetapi untuk membeli kebutuhan material bangunan rumah Terdakwa di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dan dikirim ke anaknya yang kuliah di UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) di Kabupaten Salatiga Jawa Tengah.

24. Bahwa ada beberapa orang tua calon dan calon yang akan masuk Tamtama TNI AD selain Saksi-3 yang menjadi korban perbuatan Terdakwa, antara lain:

- a. Sdr. Frenklien Okter Momongan (lulus)
- b. Sdr. Kevin Marcelino Meghe (lulus)
- c. Sdr. Syawal Mandak (lulus)
- d. Sdr. Aldy Ary Kalang Momongan (tidak lulus)
- e. Sdr. Yeri Yandi Potabuga (tidak lulus)
- f. Sdr. Rivaldo Febri Momongan (tidak lulus)
- g. Sdr. Wiranto Paputungan (tidak lulus)

25. Bahwa diantara ketujuh Casis hanya 6 (enam) orang yang tinggal di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang atas nama Sdr. Wiranto Paputungan tinggal di tempat kost.

26. Bahwa untuk kehidupan sehari-hari mereka dibebankan kepada orang tua Casis sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan.

27. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah dikembalikan kepada para korban.

Hal. 20 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



28. Bahwa dalam penerimaan menjadi anggota TNI AD adalah gratis dan tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : MULIANA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 15 Mei 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asgab IX Kec. Wanea Kec. Wanea Kota Manado

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi.
2. Bahwa sebelum berdinis di Babinminvetcaddam XIII/Mdk, Terdakwa berdinis di Spersdam XIII/Mdk di bagian Binkar dari tahun 2016 kemudian pada tahun 2019 pindah ke bagian Diaga dan pada bulan Agustus 2019 pindah ke Babinminvetcaddam XIII/Mdk.
3. Bahwa tugas Terdakwa saat ini tidak ada hubungannya dengan penerimaan Prajurit TNI AD yang baru masuk.
4. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3) dan Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4) diantar Sdr. Heku Aer (paman Terdakwa) datang ke rumah Terdakwa di Asgab IX Wanea untuk meminta tolong agar Saksi-4 dapat masuk sebagai anggota TNI AD.
5. Bahwa saat itu Terdakwa menyanggupi Saksi-4 dapat masuk sebagai anggota TNI AD dan meminta Saksi-4 untuk tinggal di rumah Terdakwa dengan kesepakatan biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh Saksi-3 dan agar Saksi-4 supaya belajar dan berlatih.

Hal. 21 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi memberitahukan kepada Saksi-4 untuk mengirimkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu karena kedua anak Saksi masuk rumah sakit paru di Salatiga Semarang.
7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 saat Saksi dan Terdakwa pergi ke Salatiga, Saksi-3 mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI a.n. Terdakwa.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi memberitahukan kepada Saksi-4 meminjam kembali uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk renovasi rumah mereka yang di Perumahan Kelurahan Koka Kecamatan Teling Manado.
9. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Saksi-6 (kakak dari Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa di Asgab IX Wanea bertemu dengan Saksi dan memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi-3 memberikan uang dan saat itu Terdakwa menjawab "ya kalau orangnya tidak keberatan ya sudah simpan uangnya nanti buat renovasi rumah".
10. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar menghubungi Saksi-3 untuk mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan renovasi rumah.
11. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-6 bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diterima oleh Saksi dengan disaksikan Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa dapat membantu calon yang akan masuk menjadi anggota TNI sejak Terdakwa berdinis dibagian Spersdam XIII/Mdk.

Hal. 22 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa saat penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 Terdakwa sudah berdinast di Babinminvetcaddam XIII/Mdk dan tidak ada hubungannya dengan penerimaan prajurit TNI AD.
14. Bahwa yang mengenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa adalah Sdr. Heku Aer (paman Terdakwa) dan saat pertemuan Terdakwa dapat membantu memasukkan anak Saksi-3 (Saksi-4) menjadi anggota TNI AD.
15. Bahwa Saksi-3 dengan Terdakwa bertemu pada sekitar bulan Juli 2019 di rumah dinas Terdakwa dengan tujuan meminta tolong Terdakwa agar membantu anaknya (Saksi-4) untuk masuk sebagai anggota TNI AD, kemudian Terdakwa mengatakan "akan saya bantu kalau bisa dibantu dan kalau anaknya juga semangat latihan ya akan dibantu".
16. Bahwa pada saat Terdakwa berdinast di Spers Korem 131/Santiago pernah menolong keponakan Saksi masuk Secaba TNI AD sekarang berdinast dibagian keuangan di Papua.
17. Bahwa pada saat pengumuman seleksi Cata Gelombang II TA 2019 yang lulus adalah Sdr. Frenklien Okter Momongan, Sdr. Kevin Marcelino Meghe dan Sdr. Syawal Mandak.
18. Bahwa Terdakwa mengajar Psikologi dan melatih Jasmani orang/calon yang akan masuk menjadi anggota TNI AD terlebih dahulu di rumah (Asgab IX Wanea), karena calon-calon tersebut sebagian 6 (enam) orang tinggal di rumah kami (Asgab IX Wanea) sedangkan satu orang lainnya tinggal di luar cuma setiap waktunya belajar Psikologi dia datang kerumah.
19. Bahwa keseluruhan uang Saksi-3 sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa sudah dikembalikan kepada Saksi-3.

Hal. 23 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi-4 saat pengumuman dinyatakan tidak lulus masuk sekolah calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA. 2019.
21. Bahwa Saksi-4 dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi Pantuhir Pusat.
22. Bahwa Saksi-3 kemudian mendatangi Terdakwa meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa saat ini belum ada uang dan akan mengembalikannya nanti.
23. Bahwa keesokan harinya Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi diperiksa oleh anggota Sintel Kodam XIII/Mdk.
24. Bahwa uang sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dipergunakan untuk biaya rumah sakit pengobatan kedua anak mereka dan untuk membeli kebutuhan material bangunan rumah milik mereka di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
25. Bahwa saat penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA. 2019, Terdakwa tidak meminta bantuan orang lain atau panitia yang lainnya untuk meluluskan Casis tersebut.
26. Bahwa untuk kehidupan sehari hari mereka dibebankan kepada orang tua Casis biaya menginap dan makan untuk orang tua Sdr. Frenklien Okter Momongan dan Saksi-4 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
27. Bahwa untuk orang tua calon yang lain setiap minggu mereka sambil menengok anak-anaknya membawakan beras, sayuran dan bahan makanan yang lainnya.

Hal. 24 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa selain Saksi-3 ada dua orang tua yang memberikan uang diantaranya Sdr. Franklien Okter Momongan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) saat itu diterima Saksi untuk biaya cek up gigi dan kebutuhan sehari-hari, tetapi anak tersebut lulus dan orang tua Sdr. Kevin Marcelino Nege pada saat seleksi Cata PK Gelombang II TNI AD TA 2019 sumber pulau terluar menyerahkan uang sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) Kasus tersebut lulus.
29. Bahwa saat itu Saksi-3 memberikan pinjaman uang karena Saksi-3 minta tolong agar anaknya lulus menjadi anggota TNI AD.
30. Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah mengembalikan uang Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wita di rumah Saksi-3 di Kampung Ranoako Minahasa Tenggara sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara langsung mereka serahkan kepada Saksi-3 dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi diantaranya Sdr. Hence Momongan, Sdr. Dani Luntungan dan Sdri. Marlin Rolos.
31. Bahwa Saksi diperiksa di Siinteldam XIII/Mdk oleh Kapten Inf Napoleon pada bulan November 2019 setelah Terdakwa diperiksa dan ditahan serta sebelum mereka mengembalikan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) milik Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 25 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 s.d Saksi-8 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan karean domisili tempat tinggalnya yang jauh di Kabupaten Minahasa Utara dan adanya pandemi COvid-19, namun para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : SEMUELA MOMONGAN
Pekerjaan : PNS Kecamatan Touluaan
Tempat, tanggal lahir : Ranoako, 5 April 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Ranoako Jaga I Kec.
Touluaan Selatan

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2019 saat menitipkan anaknya mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI AD di rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 26 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Agustus 2019 saat dalam perjalanan menuju ke rumah Sdr. Unce Thomas (kakak ipar) di Desa Mundung Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Mitra, Saksi bertemu dengan Sdr. Denny Momongan (Saksi-7), kemudian Saksi-7 menanyakan "Rivaldo masih Ingin masuk tentara?" Saksi menjawab "masih" Saksi-7 mengatakan "jika Rivaldo masih ingin masuk tentara nanti Saksi pertemuan dengan Sdr. Heku" Saksi bertanya "Siapa itu Sdr. Heku?" Saksi-7 menjawab "Sdr. Heku orang yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa dan Anak Saksi (Sdr. Franklin Okter Momongan) saat ini tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Wanea Kota Manado untuk persiapan masuk tentara".
3. Bahwa Saksi diajak ke rumah Saksi-7 di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Mitra sambil menunggu Sdr. Heku yang dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-7.
4. Bahwa Saksi diperkenalkan dengan Sdr. Heku dan Saksi menyampaikan jika anak Saksi ingin masuk tentara, Sdr. Heku bertanya "anak bapak tinggal dimana?" Saksi menjawab "tinggal di Manado dengan kakaknya" Sdr. Heku bertanya "kapan mau dipertemuan dengan Terdakwa?" Saksi menjawab "nanti Saksi sampaikan melalui Sdr. Denny Momongan jika sudah ada kepastian" kemudian Saksi bertanya "berapa biaya yang harus Saksi siapkan?" Sdr. Heku menjawab "sekitar Rp40.000.000,00 s.d. Rp50.000.000,00."
5. Bahwa setelah itu Saksi menelpon anak Saksi yaitu Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4) agar kembali ke rumah dan beberapa hari kemudian Saksi, Saksi-4, Saksi-7 bersama istri dan Sdr. Heku berangkat menuju Manado menggunakan mobil sewa untuk bertemu dengan Terdakwa.

Hal. 27 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa di Asrama Wanea Kota Manado, Terdakwa bertanya kepada Saksi "ini anak Bapak?" kemudian Saksi jawab "iya", kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Saksi (Sdr. Rivaldo Febri Momongan) "sebelumnya tidak lulus kena apa?" Sdr. Rivaldo menjawab "karena tensi", Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk membuka baju dan celana untuk dicek fisik kemudian Terdakwa mengatakan "fisik Rivaldo bagus".
7. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "berapa biaya yang harus Saksi siapkan?" Terdakwa menjawab "berapa kemampuan bapak?" saat itu Saksi tidak menjawab dan menyampaikan kepada Sdr. Heku agar dia nanti yang bertanya langsung kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada saat kami akan kembali Terdakwa bertanya "Rivaldo sudah mau tinggal disini?" Saksi menjawab "sudah" Terdakwa bertanya "apakah Rivaldo sudah membawa perlengkapannya?" Saksi jawab "sudah" selanjutnya Saksi-4 tinggal bersama Terdakwa.
9. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-7 menghubungi Saksi dan menyampaikan menurut Sdr. Heku uang yang harus disiapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
10. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-7 menghubungi Saksi menyampaikan uang sudah bisa diserahkan kepada Terdakwa dan dapat dikirim melalui nomor rekening Terdakwa.

Hal. 28 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan secara bertahap kepada Terdakwa, yang pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan September 2019 dengan cara Saksi transfer ke rekening Terdakwa, kedua sebesar Rp25. 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan pada tanggal 25 Oktober 2019 secara tunai kepada Terdakwa di rumahnya dan yang ketiga sebesar Rp15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 26 November 2019 diserahkan oleh anak Saksi a.n. Sdr. Richie F. Momongan (Saksi-6) kepada Terdakwa di rumahnya.
12. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
13. Bahwa sepengetahuan Saksi semua anak yang tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Wanea Kota Manado dikenakan biaya tempat tinggal, dimana biaya bulan Agustus s.d September 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dan bulan Oktober s.d November 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.
14. Bahwa uang tersebut untuk makan sehari-hari dan yang tinggal di Asrama Wanea bersama dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang anak yang mendaftar sebagai anggota TNI AD diantaranya anak Saksi dan yang Saksi kenal ada dua orang yaitu Sdr. Franklin Okter Momongan (anak Saksi-7) dan Sdr. Aldi Momongan (anak Sdr. Yani Momongan).
15. Bahwa Saksi mengetahui dari ketujuh orang anak tersebut yang lulus sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Franklin Okter Momongan, Sdr. Sawal Mandak dan Sdr. Kevin Marselino Neghe sedangkan keempat anak lainnya termasuk anak Saksi (Saksi-4) tidak lulus saat Pantukhir Pusat Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2019.

Hal. 29 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi (Saksi-4) tidak lulus saat pengumuman sidang Pantukhir Pusat Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 di Lapangan Eks Yonif 712/Wt pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019.
17. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Saksi dan anak Saksi (Saksi-4) serta Sdr. Yani Momongan dan anaknya (Sdr. Aldi Momongan) mendatangi rumah Terdakwa.
18. Bahwa Terdakwa menyampaikan jika anak Saksi ingin masuk tentara tahun depan sudah pasti masuk karena ada jatah.
19. Bahwa Terdakwa meminta surat hasil pengumuman dikumpulkan kepadanya karena akan diserahkan kepada Panitia Pusat, namun surat tersebut dikumpulkan istri Terdakwa Sdri. Muliana (Saksi-2), karena Terdakwa rapat majelis di Gereja.
20. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi meminta uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk dikembalikan, tetapi Terdakwa mengatakan jika dirinya belum mempunyai uang.
21. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan untuk mengembalikan uang yang Saksi berikan, tetapi jika anak Saksi ingin mendaftar kembali tahun depan tidak akan dipungut biaya lagi.
22. Bahwa saat itu anak Saksi tidak mau mendaftar kembali untuk penerimaan tahun depan, sehingga Saksi meminta uang Saksi dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : RIVALDO FEBRI MOMONGAN
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat, tanggal lahir : Ranoako, 16 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Ranoako Jaga I Kec. Toulaan Selatan

Hal. 30 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2019 di rumahnya Asrama Gabungan IX Wanea Kota Manado Sulut dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi dihubungi Ayah Saksi yaitu Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3) melalui telepon menanyakan tentang masih minat tidaknya Saksi untuk mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019.
3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Heku (Warga desa Watulinei) tiba di Manado tepatnya di Asgab IX Kecamatan Wanea Kota Manado untuk bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan antara Saksi-3 dengan Terdakwa, saat itu Saksi hanya ditanya masa lalu Saksi yang gagal lulus seleksi Caba PK TNI AD TA. 2018 setelah itu Terdakwa melihat postur badan Saksi.
5. Bahwa pada hari itu Saksi mulai tinggal di rumah dinas Terdakwa tepatnya di Asgab IX Wanea Kota Manado bersama 1 (satu) orang Casis asal Minahasa a.n. Sdr. Angklin Okter Momongan.
6. Bahwa selama tinggal ditempat tersebut Saksi dikenakan biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama bulan Agustus dan September 2019 serta biaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bulan Oktober s.d November 2019 dengan fasilitas tempat tidur (Velbet) dan makan.
7. Bahwa pada bulan September 2019 Ayah Saksi (Saksi-3) meminta bantuan kakak Saksi yaitu Sdr. Triyun Momongan (Saksi-5) untuk mengirimkan uang ke rekening a.n. Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka dalam proses penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2019.

Hal. 31 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, Saksi-3 bersama dengan kakak Saksi yaitu Sdr. Richie F Momongan (Saksi-6) bertemu dengan Terdakwa di Asgab IX Wanea untuk menyelesaikan persyaratan administrasi dengan memberikan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 kakak Saksi (Saksi-6) bersama istrinya bertemu kembali dengan Terdakwa di rumahnya untuk memberikan uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai persyaratan tambahan untuk mengamankan dan menunjang nilai Saksi.
10. Bahwa uang tersebut rencananya akan diberikan kepada panitia pusat.
11. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 sekira pukul 15.00 Wita bertempat dilapangan Eks Yonif 712/Wt Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado saat pembacaan pengumuman kelulusan Cata PK TNI AD Gel II TA 2019 Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi.
12. Bahwa pada pukul 19.00 Wita Saksi bersama orang tua Saksi dan Sdr. Yani Momongan (orang tua Casis Sdr. Aldi Momongan) mendatangi rumah Terdakwa dan membahas tentang kegagalan Saksi pada seleksi Secata tersebut.
13. Bahwa Terdakwa menjelaskan surat hasil pengumuman harus diberikan kepada Terdakwa sebagai persyaratan agar mendapatkan rekomendasi otomatis pada penerimaan Secata PK Gelombang I TA 2020 karena surat tersebut akan dikirimkan kepada panitia pusat.
14. Bahwa Saksi tinggal di rumah dinas Terdakwa selama 4 (empat) bulan sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2019.
15. Bahwa Casis yang tinggal bersama dengan Saksi di rumah dinas Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya:

Hal. 32 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



- a. Sdr. Kevin Marselino Neghe (lulus).
- b. Sdr. Sawal Mandak (lulus).
- c. Sdr. Angklin Okter Momongan (lulus).
- d. Sdr. Wiranto Paputungan (tidak lulus).
- e. Sdr. Jeri Patabuga (tidak lulus).
- f. Sdr. Aldi Momongan (tidak lulus) dan Saksi (tidak lulus)

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : TRIYUN JUNAEDI MOMONGAN
Pekerjaan : Perangkat Desa Ranoako
Tempat, tanggal lahir : Demak, 30 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Ranoako Jaga I Kec.
Toulaan Selatan Kab. Mitra

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Juli 2019 saat Saksi dan ayah Saksi yaitu Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3) pergi ke rumah Terdakwa di Asgab IX Wanea Kota Manado dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Ayah Saksi (Saksi-3) menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang ke nomor rekening a.n Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada saat itu Saksi bersama dengan Ayah Saksi (Saksi-3) berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa dalam acara Pengucapan Syukur di Kota Manado.

Hal. 33 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi bertemu dengan istri Terdakwa dan adik Saksi yaitu Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4) serta beberapa temannya.
5. Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa hanya sekali, setelah itu Saksi tidak pernah bertemu kembali, tetapi Saksi pernah disuruh ayah Saksi (Saksi-3) untuk mengirimkan uang ke rekening a.n Terdakwa.
6. Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan adik Saksi (Saksi-4) di rumah dinas Terdakwa, dimana saat itu memang Saksi-4 tinggal di rumah karena mengikuti seleksi Cata PK TNI AD.
7. Bahwa Saksi-4 tinggal di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, istrinya dan 2 (dua) orang lainnya diantaranya Sdr. Franklien Okter Momongan (anak Sdr. Deny Momongan) dan satu orang lagi Saksi tidak tahu namanya.
8. Bahwa mereka tinggal di rumah tersebut untuk mendaftar tentara
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita saat Saksi ke rumah Ayah Saksi (Saksi-3), Saksi-3 menyuruh Saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 06.00 Wita Saksi pergi ke rumah Saksi-3 untuk mengambil uang yang akan dikirim tersebut.
11. Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi-3 dan berkata "kirim akang ini doi dua puluh lima juta di nomor rekening ini ke Bank BNI" sambil menyodorkan tulisan nomor rekening dan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu terbagi dalam tiga ikat (dua ikat sepuluh juta dan satu ikat lima juta).
12. Bahwa Saksi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Bank BNI Cabang Amurang selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita Saksi mengantri dan mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Terdakwa.

Hal. 34 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa bukti setoran tunai nomor rekening tersebut atas nama Terdakwa, selanjutnya Saksi singgah ke rumah mertua di daerah Silian dan sekitar pukul 15.00 Wita Saksi kembali ke rumah saat itu bertemu dengan Saksi-3 untuk menyerahkan bukti setoran tunai uang tersebut.
14. Bahwa Saksi mempunyai bukti setoran tunai dari Bank BNI Nomor 82980 644033 001010 01, tetapi saat itu yang aslinya pernah diminta oleh kakak Saksi Sdr. Richie Momongan (Saksi-6) dan yang Saksi bawa sekarang ini hanya hasil scan saja.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : RICHIE FERNANDO
MOMONGAN
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat, tanggal lahir : Tombatu, 26 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Sumompo Kec. Tuminting
Kota Manado

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 26 November 2019 saat disuruh ayah Saksi yaitu Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3) menyerahkan uang kepada Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 menelpon Saksi meminta tolong Saksi agar pulang ke rumah Ranoako untuk mengambil uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-3 mengatakan "Ki bisa pulang untuk ambil uang nanti serahkan ke pak Yefri" Saksi jawab "uang apa?" Saksi-3 mengatakan "uang for Rivaldo" kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi pulang ke rumah ayah Saksi di Ranoako.

Hal. 35 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah tiba di Ranoako Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mengatakan "ini uang kasihkan Terdakwa alamatnya di Asrama Gabungan IX Wanea" kemudian Saksi kembali pulang ke Sumompo Manado.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi dengan Istri Saksi pergi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan yang menerima adalah istri Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa sambil Saksi mengatakan "ini doi dr bapak" kemudian uang itu diterima oleh istri Terdakwa.
6. Bahwa saat penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak membuat tanda bukti penyerahan uang ataupun kwitansi.
7. Bahwa Saksi hanya menyerahkan uang dan kemudian kembali ke rumah uang tersebut untuk keperluan mengurus Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4) yang sedang seleksi menjadi anggota TNI AD
8. Bahwa Saksi-4 berada di rumah Terdakwa bersama dengan calon siswa yang mendaftar sebagai anggota TNI AD yang lain berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang diantaranya yang Saksi kenal anaknya Sdr. Denny Momongan (Saksi-7).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : DENNY MOMONGAN
Pekerjaan : Nelayan
Tempat, tanggal lahir : Molompar, 12 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Molompar Jaga I Kec. Tombatu Kab. Mitra

Hal. 36 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 dari Sdr. Heku Aer pada saat Saksi akan menitipkan anak Saksi (Sdr. Franklien Okter Momongan) masuk menjadi anggota TNI AD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sekitar bulan Agustus 2019 Saksi bertemu dengan Sdr. Semuel A Momongan (Saksi-3) dalam perjalanan di Desa Mundung Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Mitra, saat itu Saksi menanyakan "Rivaldo masih ingin masuk tentara?" Saksi-3 menjawab "masih" Saksi mengatakan "jika Rivaldo masih ingin masuk tentara nanti Saksi pertemuan dengan Sdr. Heku" Saksi-3 bertanya "Siapa itu Sdr. Heku?" Saksi menjawab "Sdr. Heku orang yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa dan Anak Saksi (Sdr. Franklin Okter Momongan) saat ini tinggal dirumahnya di Asrama Wanea Kota Manado untuk persiapan masuk tentara".
3. Bahwa Saksi mengajak Saksi-3 ke rumah Saksi di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Mitra sambil menunggu Sdr. Heku yang dalam perjalanan menuju rumah Saksi.
4. Bahwa setelah Sdr. Heku tiba kemudian Saksi-3 memperkenalkan dengan Sdr. Heku dan Saksi-3 menyampaikan jika anaknya ingin masuk tentara, Sdr. Heku bertanya "anak bapak tinggal dimana?" Saksi-3 menjawab "tinggal di Manado dengan kakaknya" Sdr. Heku bertanya "kapan mau dipertemuan dengan Terdakwa?" Saksi-3 menjawab "nanti Saksi sampaikan melalui Saksi jika sudah ada kepastian".
5. Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya "berapa biaya yang harus Saksi siapkan?" Sdr. Heku menjawab "nanti silahkan langsung berbicara dengan pak Yefri" setelah perbincangan tersebut Sdr. Heku Aer dan Saksi-3 kembali kerumah masing-masing.

Hal. 37 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita Saksi dengan istri Saksi (Sdri. Marlin), Saksi-3 dan Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4) dengan menggunakan mobil sewaan Saksi-3 pergi ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Gabungan IX Wanea Kota Manado.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita kami datang di rumah tersebut, kemudian Saksi merpenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa dan mereka mengobrol membicarakan maksud dan tujuan Saksi-3 untuk menitipkan anaknya masuk menjadi anggota TNI AD.
8. Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi dengan istri dan Saksi-3 kembali pulang dan Saksi-4 langsung tinggal di rumah dinas Terdakwa bersama dengan anak Saksi (Sdr. Franklien Okter Momongan) yang terlebih dahulu sudah tinggal di rumah tersebut.
9. Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi-3 mengutarakan tujuannya datang ke rumah dinas Terdakwa untuk meminta bantuan agar membantu anaknya masuk menjadi anggota TNI AD.
10. Bahwa saat itu Terdakwa menyanggupi dapat membantu Saksi-4 (anak Saksi-3) dan anak Saksi (Sdr. Franklien Okter Momonga), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 membuka baju untuk melihat bentuk fisiknya, setelah dilihat bentuk fisiknya tersebut Terdakwa mengatakan "iya nanti kita coba dia masuk tentara karena badannya juga bagus" selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali "sebelumnya tidak lulus kena apa?" Sdr. Rivaldo menjawab "tidak lulus karena tensi" Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "berapa biaya yang harus Saksi siapkan ?" Terdakwa menjawab "berapa kemampuan bapak? asal anaknya mau belajar dan berlatih masalah uang gampang nanti belakangan".

Hal. 38 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa saat kami akan kembali Terdakwa bertanya "Rivaldo sudah mau tinggal disini?" Saksi-3 menjawab "sudah" Terdakwa bertanya "apakah Rivaldo sudah membawa perlengkapan?" Saksi jawab "sudah", kemudian kami pulang kembali kerumah sedangkan Saksi-4 tinggal di rumah dinas Terdakwa bersama dengan anak Saksi.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di rumah Terdakwa adalah anak Saksi (Sdr. Franklien Okter Momongan) dan Saksi-4.
13. Bahwa Saksi-4 dan Sdr. Franklien Okter Momongan tinggal dirumah Dinas Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019.
14. Bahwa selama tinggal dirumah tersebut dikenakan biaya per anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk biaya makan dan hidup sehari hari mereka.
15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 dilapangan Eks Yonif 712/Wt Saksi, istri Saksi dan 2 (dua) orang anak Saksi yang lain melihat hasil pengumuman Panthukhir pusat dan hasilnya anak Saksi dinyatakan lulus, anak Saksi-3 (Saksi-4) dinyatakan tidak lulus.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : HAYUN MALURUNG
Pekerjaan : Nelayan
Tempat, tanggal lahir : Desa Gangga, 6 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Gangga Dua Kec.
Likupang Kab. Minut

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 39 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena tinggal satu kampung dengan Ibu Terdakwa di Kampung Talise Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara dan tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada bulan Juli 2019 Sdr. Deny Momongan (Saksi-7) minta tolong kepada Saksi bahwa anaknya akan masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya karena Saksi kenal dengan Terdakwa maka Saksi kenalkan Saksi-7 dengan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya yang Saksi ketahui Saksi-7 memperkenalkan Sdr. Samuel Momongan (Saksi-3) kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi hanya mendengar permasalahan dengan Terdakwa terkait dengan anak dari Saksi-3 tidak lulus, tetapi mengenai perjanjian Saksi tidak mengetahuinya

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri, setelah selesai ditempatkan di Denma Kodam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2000 ditugaskan di Korem 131/Santiago, tahun 2004 ditugaskan di Korem 132/Tdl, tahun 2014 dipindahkan kembali ke Korem 131/Stg dan pada tahun 2018 dimutasikan ke Spersdam XIII/Mdk dan pada bulan Agustus 2019 dimutasikan ke Babinminvetcaddam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 3920847290572.

Hal. 40 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saat masih berdinasi di Spersdam XIII/Mdk Terdakwa terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan prajurit TNI AD Terdakwa sebagai Supervisi atau Tim Sekretaris satu yang tugasnya diantaranya menghimpun dan menampung nilai-nilai hasil seleksi Casis dan membuat buku sidang untuk membantu Pabandya.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3) dan Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4) dari Sdr. Heku Aer (paman Terdakwa) sejak bulan Agustus 2019 di rumah Terdakwa Asrama Gabungan IX Wanea Kota Manado.
4. Bahwa Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asgab IX Wanea Kota Manado bersama dengan Saksi-4, Sdr. Deny Momongan (Saksi-7) dan anaknya (Sdr. Franklien Okter Momongan) dengan maksud meminta tolong agar anak Saksi-3 (Saksi-4) dan anak Saksi-7 (Sdr. Franklien Okter Momongan) bisa dibantu masuk jadi anggota TNI.
5. Bahwa Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya (Saksi-4) dibantu diurus dan dilatih agar bisa mengikuti seleksi Secata kemudian Terdakwa mengatakan "Boleh nanti Terdakwa urus dan dilatih", setelah itu Terdakwa menyuruh buka baju Saksi-4 untuk melakukan pengecekan fisiknya memungkinkan atau tidaknya anak ini masuk menjadi anggota TNIAD, karena jika postur dan fisik tersebut jelek tidak memungkinkan bisa diterima.
6. Bahwa Saksi-3 bertanya tentang berapa biaya yang harus disiapkan, Terdakwa menjawab "itu tergantung dari kemampuan dan kesiapan anak itu sendiri bukan masalah uang" Saksi-3 menjawab "Oke kalau begitu" dan permintaan Terdakwa saat itu agar anak Saksi-3 (Saksi-4) tinggal di Manado untuk dibina
7. Bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-3 agar Saksi-4 tinggal di rumah Terdakwa dengan catatan biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh Saksi-3, selanjutnya mereka kembali pulang.

Hal. 41 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



8. Bahwa paman Terdakwa Sdr. Heku Aer mengetahui Terdakwa pernah menjadi panitia seleksi penerimaan anggota TNI AD saat Terdakwa masih berdinis di Spersdam XIII/Mdk dan Terdakwa menyampaikan jika ada penerimaan tentara Terdakwa terlibat menjadi panitia pada saat itu sewaktu masih berdinis di Spersdam XIII/Mdk.
9. Bahwa Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Asgab IX Wanea Kota Manado sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Agustus 2019 saat menitipkan anaknya, yang kedua pada bulan Oktober 2019 saat menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima uang tersebut adalah istri Terdakwa atas sepengetahuan Terdakwa dan yang ketiga pada bulan November 2019 pada saat selesai pengumuman Panthukhir Cata PK TNI AD Gel II. TA 2019.
10. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2019 keluarga Terdakwa mendapat masalah dan membutuhkan uang atau biaya untuk pengobatan anak Terdakwa (Sdr. Nova Diah Ayu) yang sedang sakit paru-paru.
11. Bahwa saat Terdakwa dengan istri Terdakwa akan berangkat ke Salatiga untuk menengok anak Terdakwa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Salatiga istri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk meminjam uang kepada ayahnya (Saksi-3), selanjutnya Saksi-4 menyampaikan kepada ayahnya tentang niat keluarga kami yang akan meminjam uang.
12. Bahwa Saksi-3 telah menyerahkan keseluruhan uang pinjaman sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dalam tiga tahap pembayaran, yang pertama pada tanggal 16 September 2019 Saksi-3 mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke tabungan Bank BNI milik Terdakwa.

Hal. 42 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa yang kedua pada akhir Oktober 2019 Saksi-3 bersama anaknya yang bernama Sdr. Richie F Momongan (Saksi-6) datang ke rumah Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi-2) dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas sepengetahuan Terdakwa.
14. Bahwa yang ketiga pada tanggal 26 November 2019 Saksi-6 bersama istrinya datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Istri Terdakwa (Saksi-2) dan disaksikan oleh Terdakwa langsung.
15. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Saksi-3 mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke tabungan Bank BNI milik Terdakwa.
16. Bahwa uang penyerahan pertama masih utuh di dalam rekening Terdakwa sampai dengan sekitar dua minggu setelah atau sepulang Terdakwa menengok anak Terdakwa, karena masih ada uang di rekening tabungan Bank BNI Terdakwa maka Terdakwa dengan istri membahas masalah rumah.
17. Bahwa rumah Terdakwa yang di Asgab IX Wanea kurang air, maka Terdakwa dengan istri merencanakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Yonda daerah Koka maka uang tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa belanjakan untuk membeli bahan material berupa Kramik, pasir dan semen.
18. Bahwa uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-3 yang kedua pada bulan Oktober 2019 Terdakwa pergunakan untuk membangun rumah Terdakwa yang di daerah Koka diantaranya untuk membayar tukang dan material bahan bangunan untuk membuat pagar rumah.

Hal. 43 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi-6 bersama istrinya pada tanggal 26 November 2019, Terdakwa pergunakan untuk mengirim ke anak Terdakwa yang berada di Salatiga dan sebagian lagi untuk keperluan modal warung milik Terdakwa yang ada di Asgab IX Wanea.
20. Bahwa uang pemberian Saksi-3 tersebut sudah habis dipakai oleh Terdakwa untuk memperbaiki rumah dan dikirim ke anak Terdakwa.
21. Bahwa Saksi-3 bersedia memberikan uang karena, Terdakwa menjanjikan untuk membantu meluluskan anaknya masuk menjadi prajurit TNI AD.
22. Bahwa Terdakwa membina dan mendidik Saksi-4 seperti latihan Jasmani (lari, push up, sit up, pull up, shuttle run dan renang), belajar psikologi (hitungan koran, melengkapi gambar dan menggambar) serta pengenalan tentang materi MI (Mental Idiologi) antar lain Data diri dan kebijakan-kebijakan pemerintah.
23. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memperoleh materi-materi seleksi/test tersebut pada saat Terdakwa berdinasi di Spersdam XIII/Mdk dan Terdakwa pernah terlibat sebagai panitia seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD Kodam XIII/Mdk
24. Bahwa saat berdinasi di Babinminvetcaddam XIII/Mdk Terdakwa sudah tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan prajurit TNI AD Kodam XIII/Mdk.
25. Bahwa jumlah keseluruhan Casis yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi-4, Sdr. Franklien Okter Momongan, Sdr. Kevin Marcelino Neghe, Sdr. Syawal Mandak, Sdr. Aldy Ary Kalang Momongan, Sdr. Yeri Yandy Potabuga dan Sdr. Wiranto Paputungan.
26. Bahwa ada 6 (enam) orang casis yang tinggal bersama dengan di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang atas nama Sdr. Wiranto Paputungan tinggal di tempat kost.

Hal. 44 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa untuk biaya makan dan tempat tidur, Terdakwa bebaskan kepada Casis Saksi-4 dan Sdr. Franklien Okter Momongan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan untuk Casis yang lainnya membawa beras dan bahan makanan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
28. Bahwa untuk 4 (empat) orang Casis dari Minahasa yaitu Saksi-4, Sdr. Franklien Okter Momongan, Sdr. Aldi Ary Kalangan Momongan dan Sdr. Syawal Mandak yang memperkenalkan adalah Sdr. Heku Aer (paman Terdakwa).
29. Bahwa untuk 2 (dua) orang Casis dari Bolmong yaitu Sdr. Wiranto Paputungan mengetahui Terdakwa informasinya dari Sdri. Ulfa (alumni Akper Rs. Teling), tetapi Terdakwa belum pernah beremu dengan Sdr. Ulfa tersebut sedangkan Sdr. Yeri Yandi Potabuga adalah orang tuanya sendiri yang datang ke rumah Terdakwa.
30. Bahwa untuk 1 (satu) orang Casis dari Kabupaten Sangihe atas nama Sdr. Kevin Marcelino Neghe yang memperkenalkan adalah bapak angkat Terdakwa yang sering Terdakwa panggil Bapak Tawera, tetapi mereka datang sendiri ke rumah Terdakwa.
31. Bahwa dari ketujuh orang Casis Cata PK Gel. II TA 2019 tersebut 3 (tiga) orang dinyatakan lulus yaitu Sdr. Franklien Okter Momongan, Sdr. Kevin Marceliano Neghe dan Sdr. Syawal Mandak sedangkan 4 (empat) orang lainnya dinyatakan tidak lulus yaitu Sdr. Aldi Ary Kalang Momongan, Sdr. Yeri Yandi Kotabuga, Sdr. Wiranto Paputungan dan Saksi-4.
32. Bahwa kesepakatan dan perjanjian antara Terdakwa dengan orang tua Casis apabila anaknya lulus dalam seleksi penerimaan Cata PK Gel II TA 2019, maka dapat memberikan ucapan terima kasih sesuai dengan kemampuannya.

Hal. 45 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-3 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019.
34. Bahwa uang tersebut Terdakwa kembalikan karena anak Saksi-3 (Saksi-4) tidak lulus seleksi Cata Gelombang II TNI AD TA. 2019.
35. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
36. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin ataupun pidana.
37. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas sebagai Babinsa Tempur di NAD tahun 2004 s.d 2006

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar scan bukti setoran tunai dari bank BNI tanggal 16 September 2019 pukul 09.49.59 Wita.
2. 17 (tujuh belas) *print out* buku rekening Bank BNI Norek. 0710531207 a.n. Yefri Jois Gendolang, bulan September sampai dengan bulan November 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar scan bukti setoran tunai dari bank BNI tanggal 16 September 2019 pukul 09.49.59 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar scan bukti setoran tunai dari bank BNI tanggal 16 September 2019 pukul 09.49.59 Wita tersebut di atas kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3) ke rekening BNI milik Terdakwa untuk dipergunakan meluluskan Saksi-4 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 dan uang tersebut merupakan pemberian tahap pertama Saksi-3 yang secara keseluruhan nantinya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun dalam kenyataannya Terdakwa mengakui tidak pernah menemui Panitia untuk meluluskan Saksi-4 dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan memperbaiki rumah Terdakwa dan dikirimkan untuk keperluan anak Terdakwa yang menempuh pendidikan di Salatiga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar scan bukti setoran tunai dari bank BNI tanggal 16 September 2019 pukul 09.49.59 Wita tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Mengenai bukti surat berupa 17 (tujuh belas) *print out* buku rekening Bank BNI Norek. 0710531207 a.n. Yefri Jois Gendolang, bulan September sampai dengan bulan November 2019.

Hal. 47 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 17 (tujuh belas) *print out* buku rekening Bank BNI Norek. 0710531207 a.n. Yefri Jois Gendolang bulan September sampai dengan bulan November 2019 tersebut di atas kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan dalam rekeningnya terdapat setoran uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3) ke rekening Terdakwa untuk pengurusan kelulusan Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4) mengikuti seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel II TA. 2019, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat 17 (tujuh belas) *print out* buku rekening Bank BNI Norek. 0710531207 a.n. Yefri Jois Gendolang bulan September sampai dengan bulan November 2019 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pada saat persidangan Penasihat Hukum mengajukan barang bukti tambahan berupa Kuitansi tertanggal 6 Desember 2019 tentang pengembalian uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-3.

Hal. 48 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tambahan berupa Kuitansi tertanggal 6 Desember 2019 tentang pengembalian uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-3 telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum maupun Saksi serta Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan telah terjadi pengembalian uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga kerugian Saksi-3 telah dikembalikan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat diterima sebagai barang bukti tambahan berupa surat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta bukti surat kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri, setelah selesai ditempatkan di Denma Kodam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2000 ditugaskan di Korem 131/Santiago, tahun 2004 ditugaskan di Korem 132/Tdl, tahun 2014 dipindahkan kembali ke Korem 131/Stg dan pada tahun 2018 dimutasikan ke Spersdam XIII/Mdk dan pada bulan Agustus 2019 dimutasikan ke Babinminvetcaddam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 3920847290572.

Hal. 49 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3), Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4), Sdr. Denny Momongan (Saksi-7) dengan ditemani Sdr. Heku (Paman Terdakwa) bertemu dengan Terdakwa di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Asgab IX Wanea Kota Manado.
3. Bahwa benar maksud kedatangan Saksi-3 agar Terdakwa membantu meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan dapat membantu Saksi-4 agar lulus dalam seleksi pendidikan Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 dengan biaya yang telah disepakati sebesar awalnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar sesuai selanjutnya Saksi-4 dititipkan di rumah dinas Terdakwa selama periode bulan Agustus sampai dengan November 2019 dengan kewajiban membayar biaya makan dan tempat tinggal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Agustus sampai dengan September serta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk periode Oktober sampai dengan November 2019.
6. Bahwa benar Saksi-3 kemudian menyerahkan uang sebesar yang secara keseluruhan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara bertahap, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 16 September 2019 dengan cara ditransfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 50 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 25 Oktober 2019 diserahkan Saksi-3 secara tunai kepada Terdakwa di rumah dinas Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pada tanggal 26 November 2019 diserahkan Sdr. Richie Fernando Momongan (Saksi-6) kepada istri Terdakwa yaitu Sdri. Muliana (Saksi-2) dengan disaksikan Terdakwa.
7. Bahwa benar uang tersebut rencananya dipergunakan Terdakwa untuk mengurus administrasi meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019.
8. Bahwa benar pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menghubungi Panitia Seleksi atau mempergunakan uang tersebut untuk kepengurusan administrasi meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019, karena Terdakwa mengetahui dalam penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun.
9. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan memperbaiki rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Yonda Daerah Koka dan mengirim anak Terdakwa yang sedang mengikuti pendidikan di Salatiga serta sebagian untuk keperluan modal warung milik Terdakwa.
10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wita saat pengumuman sidang Pantukhir Pusat Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 di lapangan eks Yonif 712/Wt, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus.
11. Bahwa benar Saksi-3 dengan didampingi Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya dan menyampaikan hasil pengumuman tersebut, namun Terdakwa menyampaikan apabila Saksi-4 masih berniat masuk menjadi Prajurit tahun depan sudah pasti masuk karena sudah memiliki jatah.

Hal. 51 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar Saksi-3 meminta uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa agar dikembalikan, tetapi Terdakwa belum mempunyai uang dan berjanji akan mengembalikannya.
13. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3.
14. Bahwa benar meskipun uang tersebut telah dikembalikan, kesatuan Terdakwa setelah menerima Nota Dinas Asintel Kasdam XIII/Mdk Nomor R/ND-239/XIII/2019/Sin tanggal 9 Desember 2019 tentang laporan hasil pemeriksaan personel Kodam XIII/Mdk terlakait masalah werving dalam seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 yang dilakukan Terdakwa, tetap melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam setiap penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun alias gratis, tetapi Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjanjikan dapat meluluskan para calon yang mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI.
16. Bahwa benar Terdakwa sudah mengabdikan sebagai prajurit selama 28 (dua puluh delapan tahun) dan sudah pernah melaksanakan tugas sebagai Babinsa Tempur di NAD tahun 2004 s.d 2006.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 52 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan

Unsur ke-3 : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Hal. 53 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Unsur ke-2 : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur ke-3 : “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu , dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Unsur ke-2 : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur ke-3 : “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu , dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang”

Hal. 54 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 378 KUHP tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 55 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri, setelah selesai ditempatkan di Denma Kodam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2000 ditugaskan di Korem 131/Santiago, tahun 2004 ditugaskan di Korem 132/Tdl, tahun 2014 dipindahkan kembali ke Korem 131/Stg dan pada tahun 2018 dimutasikan ke Spersdam XIII/Mdk dan pada bulan Agustus 2019 dimutasikan ke Babinminvetcaddam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 3920847290572.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama YEFRI JOIS GENDOLANG menjabat sebagai Ba Urdal Kaminvetcaddam XIII/Mdk dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Serka NRP 3920847290572, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/430/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serka, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Hal. 56 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa Serka Yefri Jois Gendolang, dengan demikian unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Hal. 57 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Menurut *Memori Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3), Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4), Sdr. Denny Momongan (Saksi-7) dengan ditemani Sdr. Heku (Paman Terdakwa) bertemu dengan Terdakwa di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Asgab IX Wanea Kota Manado.
2. Bahwa benar maksud kedatangan Saksi-3 agar Terdakwa membantu meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019.

Hal. 58 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



3. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan dapat membantu Saksi-4 agar lulus dalam seleksi pendidikan Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 dengan biaya yang telah disepakati sebesar awalnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar sesuai selanjutnya Saksi-4 ditiptkan di rumah dinas Terdakwa selama periode bulan Agustus sampai dengan November 2019 dengan kewajiban membayar biaya makan dan tempat tinggal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Agustus sampai dengan September serta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk periode Oktober sampai dengan November 2019.
5. Bahwa benar Saksi-3 kemudian menyerahkan uang sebesar yang secara keseluruhan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara bertahap, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 16 September 2019 dengan cara ditransfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 25 Oktober 2019 diserahkan Saksi-3 secara tunai kepada Terdakwa di rumah dinas Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 26 November 2019 diserahkan Sdr. Richie Fernando Momongan (Saksi-6) kepada istri Terdakwa yaitu Sdri. Muliana (Saksi-2) dengan disaksikan Terdakwa.
6. Bahwa benar uang tersebut rencananya dipergunakan Terdakwa untuk mengurus administrasi meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019.

Hal. 59 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menghubungi Panitia Seleksi atau mempergunakan uang tersebut untuk kepengurusan administrasi meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019, karena Terdakwa mengetahui dalam penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun.
8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan memperbaiki rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Yonda Daerah Koka dan mengirim anak Terdakwa yang sedang mengikuti pendidikan di Salatiga serta sebagian untuk keperluan modal warung milik Terdakwa.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wita saat pengumuman sidang Pantukhir Pusat Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 di lapangan eks Yoif 712/Wt, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus.
10. Bahwa benar Saksi-3 dengan didampingi Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya dan menyampaikan hasil pengumuman tersebut, namun Terdakwa menyampaikan apabila Saksi-4 masih berniat masuk menjadi Prajurit tahun depan sudah pasti masuk karena sudah memiliki jatah.
11. Bahwa benar Saksi-3 meminta uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa agar dikembalikan, tetapi Terdakwa belum mempunyai uang dan berjanji akan mengembalikannya.
12. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3.

Hal. 60 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar meskipun uang tersebut telah dikembalikan, kesatuan Terdakwa setelah menerima Nota Dinas Asintel Kasdam XIII/Mdk Nomor R/ND-239/XIII/2019/Sin tanggal 9 Desember 2019 tentang laporan hasil pemeriksaan personel Kodam XIII/Mdk terlakait masalah werving dalam seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 yang dilakukan Terdakwa, tetap melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam setiap penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun alias gratis, tetapi Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjanjikan dapat meluluskan para calon yang mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa meminta uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi-4 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019, hal ini bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya.
- b. Bahwa ternyata uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut tidak pernah dipergunakan Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019, tetapi Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk memperbaiki rumah Terdakwa, dikirimkan kepada anak Terdakwa di Salatiga untuk biaya sekolah serta modal warung Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan diri Terdakwa sendiri.

Hal. 61 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dalam perekrutan anggota TNI tidak dipungut biaya apapun alias gratis, hal ini menunjukkan pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas-jelas menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.



Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan (*Bewegen*)” adalah bergerakinya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.

Yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 63 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Sdr. Samuel A Momongan (Saksi-3), Sdr. Rivaldo Febri Momongan (Saksi-4), Sdr. Denny Momongan (Saksi-7) dengan ditemani Sdr. Heku (Paman Terdakwa) bertemu dengan Terdakwa di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Asgab IX Wanea Kota Manado.
2. Bahwa benar maksud kedatangan Saksi-3 agar Terdakwa membantu meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan dapat membantu Saksi-4 agar lulus dalam seleksi pendidikan Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 dengan biaya yang telah disepakati sebesar awalnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar sesuai selanjutnya Saksi-4 dititipkan di rumah dinas Terdakwa selama periode bulan Agustus sampai dengan November 2019 dengan kewajiban membayar biaya makan dan tempat tinggal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk periode bulan Agustus sampai dengan September serta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk periode Oktober sampai dengan November 2019.
5. Bahwa benar Saksi-3 kemudian menyerahkan uang yang secara keseluruhan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) secara bertahap, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 16 September 2019 dengan cara ditransfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 64 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 25 Oktober 2019 diserahkan Saksi-3 secara tunai kepada Terdakwa di rumah dinas Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pada tanggal 26 November 2019 diserahkan Sdr. Richie Fernando Momongan (Saksi-6) kepada istri Terdakwa yaitu Sdri. Muliana (Saksi-2) dengan disaksikan Terdakwa.
6. Bahwa benar uang tersebut rencananya dipergunakan Terdakwa untuk mengurus administrasi meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019.
7. Bahwa benar pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menghubungi Panitia Seleksi atau mempergunakan uang tersebut untuk kepengurusan administrasi meluluskan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019, karena Terdakwa mengetahui dalam penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun.
8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan memperbaiki rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Yonda Daerah Koka dan mengirim anak Terdakwa yang sedang mengikuti pendidikan di Salatiga serta sebagian untuk keperluan modal warung milik Terdakwa.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 19.00 Wita saat pengumuman sidang Pantukhir Pusat Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 di lapangan eks Yoif 712/Wt, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus.
10. Bahwa benar Saksi-3 dengan didampingi Saksi-4 menemui Terdakwa di rumahnya dan menyampaikan hasil pengumuman tersebut, namun Terdakwa menyampaikan apabila Saksi-4 masih berniat masuk menjadi Prajurit tahun depan sudah pasti masuk karena sudah memiliki jatah.

Hal. 65 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-3 meminta uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa agar dikembalikan, tetapi Terdakwa belum mempunyai uang dan berjanji akan mengembalikannya.
12. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3.
13. Bahwa benar meskipun uang tersebut telah dikembalikan, kesatuan Terdakwa setelah menerima Nota Dinas Asintel Kasdam XIII/Mdk Nomor R/ND-239/XIII/2019/Sin tanggal 9 Desember 2019 tentang laporan hasil pemeriksaan personel Kodam XIII/Mdk terlakait masalah werving dalam seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 yang dilakukan Terdakwa, tetap melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam setiap penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun alias gratis, tetapi Terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjanjikan dapat meluluskan para calon yang mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan:

Hal. 66 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa ternyata yang mendorong Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan bahwa anak Saksi-3 (Saksi-4) dapat lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019, padahal kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 tidak lain adalah rangkaian kebohongan karena secara faktual Terdakwa tidak pernah menemui Panitia untuk membicarakan keikutsertaan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019, demikian pula Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Panitia agar Saksi-4 diluluskan dalam seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019, selain itu Terdakwa justru mempergunakan uang tersebut untuk memperbaiki rumah Terdakwa, dikirimkan kepada anak Terdakwa di Salatiga untuk biaya sekolah serta modal warung Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa seolah-olah menempatkan diri dalam posisi orang yang sedang mengambil keuntungan dengan meyakinkan Saksi-3 bisa meluluskan anak Saksi-3 (Saksi-4), padahal Terdakwa tidak melakukan apapun dalam proses seleksi tersebut, oleh karenanya Seleksi Cata PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 adalah serangkaian proses yang obyektif dari sudut pandang Panitia Seleksi, serta tidak ada kaitannya dengan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-3.
- b. Bahwa uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-3 nyata-nyata merupakan nilai uang rupiah yang tidak sedikit jumlahnya dan sangat berharga bagi Saksi-3.

Hal. 67 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dengan memakai serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya”, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP”.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 68 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan penipuan merupakan pencerminan dari sosok pribadi Terdakwa yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari Saksi-3 padahal perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa seharusnya dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat umum bahwa dalam penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun alias gratis, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru menjadikan Saksi-3 sebagai korban dengan iming-iming bahwa Terdakwa bisa membantu kelulusan anak Saksi-3 (Saksi-4) menjadi prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-3.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan rusaknya citra TNI AD pada umumnya yang sedang giat-giatnya mengkampanyekan bahwa dalam penerimaan Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, serta niat jajaran Pimpinan Kodam XIII/Mdk untuk memberantas segala bentuk praktek percaloan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD.

Hal. 69 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan menjanjikan kelulusan anak Saksi-3 (Saksi-4) dalam mengikuti seleksi penerimaan prajurit Cata TNI AD Gelombang II TA. 2019, meskipun pada akhirnya Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang kepada Saksi-3, tetapi perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Pimpinan dan institusi TNI AD terutama Kodam XIII/Mdk.

Hal. 70 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapat *Memorie Van Toelichting* yang menyatakan bahwa ppidanaan merupakan ultimium remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verlatzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Disisi lain, Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas bakunya menyatakan bahwa tujuan hukum

Hal. 71 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan prioritas adalah, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum, sehingga tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara melalui pembuktian yang diketemukan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil yang berkepastian hukum dan bermanfaat maka yang harus diperhatikan oleh hakim adalah mengkonstatir peristiwa pidana apakah benar-benar telah terjadi berdasarkan alat bukti yang ada, serta menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa pidana itu sendiri. Selanjutnya dari sudut pandang para filsuf dalam memberikan arti keadilan tersebut ternyata pada era pengadilan modern sekarang ini berkembang menjadi *legal justice* (keadilan hukum), *social justice* (keadilan masyarakat) dan *moral justice* (keadilan moral) sehingga apabila ketiganya dipertimbangkan secara utuh disebut "*Total Justice*" atau pertimbangan hukum prismatic yang antara lain meliputi pertimbangan latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, aspek keadilan Terdakwa, serta kultur masyarakat Indonesia pada umumnya, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan, kepentingan militer, sebagai berikut:

Hal. 72 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ialah karena mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan cara memanfaatkan Saksi-3 yang anaknya (Saksi-4) mengikuti seleksi penerimaan Cata TNI AD dengan iming-iming seolah-olah uang tersebut akan dipergunakan untuk koordinasi dan pengurusan kelulusan Saksi-4, padahal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan Terdakwa karena dalam kenyataannya uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki rumah, membiayai sekolah anak Terdakwa dan modal warung Terdakwa. Namun demikian ternyata Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3, sehingga dipandang Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatannya. Oleh karenanya dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini harus pula diperhadapkan dengan itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut Saksi-3.

Hal. 73 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut Saksi-3, sehingga Saksi-3 dan keluarganya tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik POM, tetapi pimpinan Kodam XIII/Mdk secara hirarkhi tidak mentolerir perbuatan Terdakwa yang meminta dan menerima sejumlah uang dari Saksi-3 yang anaknya (Saksi-4) sedang mengikuti seleksi penerimaan prajurit Cata PK TNI AD, sehingga untuk memberi pembinaan dan pelajaran sebagai bentuk tindakan edukatif dan korektif atas kesalahan Terdakwa tersebut maka pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Pomdam XIII/Mdk untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa pengembalian uang yang dilakukan Terdakwa nyata-nyata tidak menghapus perbuatan Terdakwa, meskipun Saksi-3 sudah tidak lagi menuntut perbuatan Terdakwa karena kerugiannya telah dikembalikan Terdakwa, tetapi di sisi lain perbuatan Terdakwa merusak pola perekrutan prajurit, dimana Pimpinan TNI AD sedang giat-giatnya mengkampanyekan pole rekrutmen yang bebas dari percalona, tetapi Terdakwa justru bertolak belakang dengan kampanye pimpinan tersebut. Hal ini sangat menodai dan membuat stigma negatif masyarakat terhadap institusi TNI, aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu keadaan yang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Hal. 74 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dilihat dari aspek keadilan Terdakwa maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana. Sedangkan kerugian yang diderita Saksi-3 telah dikembalikan, namun demikian kerugian sosial memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, karena masyarakat berpandangan rekrutmen prajurit masih kental nuansa "uang suap", hal ini tentu saja membuat masyarakat kecil golongan ekonomi ke bawah yang memiliki cita-cita luhur agar anaknya dapat mengikuti proses seleksi prajurit yang adil menjadi skeptis dan ragu-ragu bahkan mundur teratur dalam keikutsertaan dalam seleksi penerimaan prajurit, akibat gambaran perbuatan yang diberikan Terdakwa.
4. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Babinminvetcaddam XIII/Mdk, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan penerimaan Prajurit, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawaban Terdakwa saat itu, tetapi disisi lain Terdakwa saat ini tidak menerima tunjangan jabatan maupun remunerasi karena sedang menjalani proses hukum, sehingga keadaan ini akan berdampak langsung terhadap kehidupan perekonomian Terdakwa dan keluarganya.

Hal. 75 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dapat merugikan kepentingan militer karena perbuatan Terdakwa telah mencemarkan institusi Kodam XIII/Mdk, tetapi dilain pihak Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut, hal ini juga menjadi pertimbangan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya dikemukakan pula oleh Majelis Hakim bahwa tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan dengan nuansa-nuansa tujuan pemidanaan bersifat treatment, komprehensif, maupun Teori Prioritas Baku dan keadilan Total Justice sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil serta bermanfaat baik bagi diri Terdakwa maupun kesatuan apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer. Bersamaan dengan itu maka permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
Hal-hal yang meringankan:

Hal. 76 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana.
3. Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya karena telah mengembalikan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan institusi Kodam XIII/Mdk.
2. Terdakwa tidak mendukung upaya pimpinan TNI AD yang sedang giat-giatnya memberantas praktek percaloan dalam penerimaan prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar scan bukti setoran tunai dari bank BNI tanggal 16 September 2019 pukul 09.49.59 Wita.

Oleh karena bukti surat pada butir 1 tersebut di atas disita penyidik dan merupakan bukti setoran yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 77 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 17 (tujuh belas) *print out* buku rekening Bank BNI Norek. 0710531207 a.n. Yefri Jois Gendolang, bulan September sampai dengan bulan November 2019.

Oleh karena bukti surat pada butir 2 tersebut di atas menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Kuitansi tertanggal 6 Desember 2019 tentang pengembalian uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-3.

Oleh karena bukti surat pada butir 3 tersebut di atas menunjukkan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-3 dalam perkara ini sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu YEFRI JOIS GENDOLANG Serka NRP 3920847290572 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar *scan* bukti setoran tunai dari bank BNI tanggal 16 September 2019 pukul 09.49.59 Wita.
 - b. 17 (tujuh belas) *print out* buku rekening Bank BNI Norek. 0710531207 a.n. Yefri Jois Gendolang, bulan September sampai dengan bulan November 2019.

Hal. 78 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kuitansi tertanggal 6 Desember 2019 tentang pengembalian uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 dan Primafika Syofyan, S.H., Kapten Chk NRP 11070085400786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Alexsius Rongkonusa, S.H. Sertu NRP 31020261470280 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota II

Ttd

Primafika Syofyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11070085400786

Panitera Pengganti

Ttd

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hal. 79 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal. 80 dari 70 hal. Putusan Nomor 34-K/PM III-17/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)